



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 18/PK.01/3525/2022 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokasi, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022, tanggal 10 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022 terdiri
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 GRESIK TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
<b>PENGARAH</b>				
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Elvita Yulianti	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi
2.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
4.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	<p>Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> </ul>
2.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Asesor	
3.	Iskandar	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat</p>
2.	Eswati	Staf	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	Masnuri	Staf	Asesor	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam</li> </ul>
2.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
2.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> </ul>
2.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Asesor	
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Masnuri	Staf	Asesor	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk</li> </ul>
2.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,



Ahmad Fahrudin